

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nafkah tentu saja berperan penting dalam kelangsungan hidup rumah tangga dalam rangka menciptakan keluarga yang bahagia, tenteram dan harmonis. Nafkah secara bahasa berasal dari kata bahasa arab yaitu نفقة yang artinya mengeluarkan.¹ Dijelaskan dalam Ensiklopedia Hukum Islam nafkah merupakan bentuk pengeluaran yang diberikan untuk orang-orang dalam tanggung jawab atau pemeliharaannya.² Nafkah terdiri atas dua jenis, yaitu nafkah lahiriyah dan batiniyah. Nafkah lahiriyah merupakan kebutuhan materiil suami maupun istri baik berupa uang, benda atau lainnya. Sementara nafkah batiniyah merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan rohaniyah atau yang dirasakan oleh hati.³

Nafkah suami kepada istri apabila tidak mencukupi atau tidak tercukupi, dikawatirkan dapat timbul berbagai masalah rumah tangga dan bahkan dapat berujung pada putusnya rumah tangga (perceraian).⁴ Nafkah juga wajib diberikan seorang suami kepada istri bahkan ketika terjadi perceraian, dimana pada masa iddah ada hak nafkah perempuan harus dipenuhi oleh suami diantaranya nafkah

¹ Maharati, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hal. 6

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Cet. 1, PT Ichtiar Baru, 1996), hal. 1281

³ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Istri Dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo: Sultan Amaispress, 2015), hal. 56

⁴ Jumni Nelli, Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (2017), hal. 36, <https://bit.ly/3VzTGCL>, diakses tanggal 1 Desember 2022

iddah, nafkah mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah hadhanah dll, yang dimana nominalnya ditentukan sesuai dengan kemampuan suami. Di Indonesia, perceraian harus melalui putusan pengadilan, berdasarkan pihak yang mengajukan perceraian dapat digolongkan menjadi dua klasifikasi. Perceraian yang diajukan atau digugat oleh istri merupakan cerai gugat, sedangkan apabila suami yang mengajukan perceraian tersebut maka disebut cerai talak. Hukum positif di Indonesia mengadaptasi Hukum Islam dalam proses perceraian. Dalam undang-undang yang berlaku, perceraian dibedakan atas keinginan istri maupun suami, hal ini dikarenakan adanya proses yang berbeda diantara keduanya.⁵

Pertama, dasar hukum perceraian yang disebabkan cerai talak tertuang pada Pasal 114 KHI. "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian". Pemahaman selebihnya diterangkan pada Pasal 129 KHI. "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu"⁶. *Kedua*, dasar hukum perceraian karena cerai gugat yang diajukan oleh istri diuraikan dalam pasal 132 ayat 2. "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan

⁵ Sheila Fakhria, Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Finansial Perempuan, *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, (2019), hal. 101, <https://bit.ly/3XqBHCl>, diakses tanggal 1 Desember 2022

⁶ Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, (2021), hal. 40, <https://bit.ly/3TlJPxg>, diakses tanggal 1 Desember 2022

Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”

Cerai gugat maupun cerai talak memiliki konsekuensi masing-masing, sehingga saat pengajuan cerai talak ataupun cerai gugat memiliki perbedaan proses pengajuannya di Pengadilan Agama. Konsekuensi yang mendasar atas cerai talak yang diajukan suami, dijelaskan pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 : “(c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.⁷ Sedangkan cerai gugat dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 40 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 132. Istri dapat menggugat cerai suami di Pengadilan Agama dalam lingkup tempat kuasa atau domisilinya. Yang kemudian, hakim harus mengupayakan perdamaian antara pasangan keduanya. Jika kesepakatan damai tidak tercapai, maka dilaksanakan pemeriksaan gugatan perceraian dalam sidang tertutup dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka. Talak terjadi apabila suami mengikrarkan talak, namun apabila suami tidak menjalankan ikrar talak, maka hakim yang memberikan putusan gugatan cerai dari istri tersebut gugur atau diterima.⁸

Perceraian karena cerai talak pada istri, akan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh pihak mantan suami. Akibat perceraianya tersebut mantan suami memiliki kewajiban, salah satunya adalah

⁷ Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15, No. 1, (2021), hal. 40-41, <https://bit.ly/3TlJPxg>, diakses tanggal 1 Desember 2022

⁸ Mahfudh, Hukum Gugat Cerai Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan, <https://bit.ly/3ZxBdGw>, diakses tanggal 10 Januari 2023

memberikan nafkah *madhiyah* (nafkah lampau), nafkah ini merupakan bentuk atas konsekuensi hukum akibat perceraian tersebut. Selain itu, kewajiban lainnya adalah memenuhi nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* kepada mantan istri dan anak yang belum *mumayyiz*, dimana hak *hadhanah* anak tersebut dipegang oleh ibunya.⁹

Nafkah *mut'ah* merupakan sejumlah harta yang menjadi kewajiban bagi mantan suami untuk disampaikan kepada mantan istri yang telah diceraikannya baik dengan talak atau cara sejenis dengan talak.¹⁰ Dasar hukum yang mewajibkan suami untuk memberikan nafkah *mut'ah* tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241 yaitu :

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.”

Dalam ayat tersebut diatur mengenai pemberian *mut'ah* secara *ma'ruf* pada istri yang telah diceraikan. Pemenuhan *mut'ah* memiliki tujuan agar istri yang diceraikan merasa senang, tidak terpuruk dalam kesedihan. Besarnya nafkah *mut'ah* ini tergantung atas kemampuan suami untuk memberikan harta tersebut pada istri yang diceraikan.¹¹

Devi Yulianti, dkk. dalam karya tulisannya yang berjudul “Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak dengan Putusan Verstek”,

⁹ Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15, No. 1, (2021), hal. 38, <https://bit.ly/3TlJPxg>, diakses tanggal 1 Desember 2022

¹⁰ Muhammad al-Khathib asy-Syarbainiy, Mugniy al-Muhtaj, juz 3, (Beirut: Darial-Fikr, t.th.), hal. 241

¹¹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 227

besaran *mut'ah* diperlukan ijtihad untuk menentukan berapa jumlah harta yang harus disampaikan pada istri yang diceraikan, hal ini dikarenakan besaran *mut'ah* yang tidak dijelaskan dalam *syara'*. Seiring perkembangan zaman, dan faktor wilayah juga bisa mempengaruhi besaran *mut'ah* yang menjadi kewajiban suami. Oleh karena itu, penentuan besaran *mut'ah* diserahkan pada hakim untuk pengambilan keputusan. Karena mungkin saja besaran *mut'ah* pada masa dahulu, tidak relevan jika diterapkan pada masa yang sekarang ini, karena meningkatnya harga bahan pokok, turunnya kurs mata uang, dsb. Begitu pula besaran *mut'ah* pada suatu wilayah belum tentu akan relevan apabila diterapkan pada wilayah lainnya.¹²

Al-Quran, sunnah, dan ijma' telah mengatur penentuan besaran nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban suami.¹³ Sementara di Indonesia sendiri, juga telah diatur didalam hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasanya suami memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan pada istrinya serta berkewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁴

¹² Devi Yulianti dkk, Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak dengan Putusan Verstek, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, (2020), hal. 290, <https://bit.ly/3TnqC56>, diakses tanggal 10 Januari 2023

¹³ Hasanatul Jannah, Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian, *De jure: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2 No. 1, (2010), hal. 79, <https://bit.ly/3FqTuNp>, diakses tanggal 1 Desember 2022

¹⁴ Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15, No. 1, (2021), hal. 39, <https://bit.ly/3TlJPxg>, diakses tanggal 1 Desember 2022

Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwasanya perceraian yang disebabkan talak akan mengakibatkan kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan *mut'ah* baik berupa uang atau benda yang layak pada bekas istrinya, kecuali apabila semasa menikah bekas istrinya tersebut *qobla al-dukhul*. Makna kata layak memberikan pengertian yaitu besaran kewajiban *mut'ah* bagi bekas suami, disesuaikan dengan kebutuhan bekas istrinya pada masa tersebut. Nafkah *mut'ah* dapat diberikan dalam bentuk harta yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bekas istrinya. Dalam pengertian lain *mut'ah* merupakan kenang-kenangan atau hadiah dari suami untuk istrinya. Namun, dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan aturan mengenai kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah *mut'ah* wajib dengan syarat: Belum ada penetapan mahar bagi istri *ba'da al-dukhul*, perceraian tersebut dikehendaki oleh suami. Selain itu, dalam Pasal 159 dijelaskan bahwa *mut'ah* merupakan kesunnahan yang diberikan oleh bekas suami tanpa adanya-syarat sebagaimana tersebut pada pasal 158. Namun, pada pasal ini memberikan konsekuensi bahwasanya bekas suami diberikan kelonggaran karena tidak mewajibkan *mut'ah*.¹⁵

Nafkah *iddah* berasal dari kata nafkah dan *iddah* yang tergabung serta terdapat definisi tersendiri. Apabila ditelaah satu per satu, nafkah merupakan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan yang diberikan pada istrinya, anak, dan atau orang-orang yang merupakan tanggungannya. Jumhur ulama menjelaskan definisi *iddah* sebagai waktu penantian masa suci seorang istri yang putus

¹⁵ Bagus Ramadi, Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dengan Putusan Verstek, *Al-Usrah: Jurnal Al-ahwal As-Syakhsyah*, Vol. 10, No. 1, (2022), hal. 109, <http://bit.ly/3FxpO13>, diakses tanggal 10 Januari 2023

perkawinannya karena kematian atau diceraikan suaminya, dimana sebelum berakhirnya masa penantian tersebut, ia dilarang menikah.¹⁶

Putusnya perkawinan dalam hal ini disebabkan oleh tiga hal antara lain karena kematian, perceraian, serta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga, nafkah *iddah* merupakan segala sesuatu yang menjadi kewajiban untuk diberikan kepada bekas istri, guna memenuhi berbagai kebutuhan selama berlangsungnya masa *iddah*.¹⁷

Selain penjelasan diatas, seorang bekas suami pasca perceraian memiliki kewajiban untuk memenuhi dan membayarkan nafkah *madhiyah*. Nafkah *madhiyah* merupakan kewajiban pada masa lampau yang menjadi tanggung jawab suami pada istrinya saat masih dalam ikatan pernikahan. Apabila seorang suami yang lalai dalam memberikan nafkah ini selama dalam jangka waktu 3 bulan atau lebih, maka suami akan memiliki tanggungan atas nafkah yang belum dibayarkan tersebut (terutang).¹⁸ Nuriel Amiriyyah dalam karyanya “Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian” memberikan definisi nafkah *madhiyah* sebagai nafkah terutang yang belum dijalankan atau diberikan oleh suami pada istrinya selama menjalani kehidupan rumah tangga.¹⁹ Sehingga, saat terjadinya perceraian istri dapat

¹⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No.1/1974 sampai KHI)*, Cet. Ke II (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 240

¹⁷ Bagus Ramadi, Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dengan Putusan Verstek, *Al-Usrah: Jurnal Al-ahwal As-Syakhsyah*, Vol. 10, No. 1, (2022), hal. 108, <http://bit.ly/3FxpO13>, diakses tanggal 10 Januari 2023

¹⁸ Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15, No. 1, (2021), hal. 44, <https://bit.ly/3TlJPxg>, diakses tanggal 1 Desember 2022

¹⁹ Nuriel Amiriyyah, Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 6, No. 1, (2015), hal. 3, <https://bit.ly/3LqErqN>, diakses tanggal 10 Januari 2023

mengajukan gugatan untuk menuntut nafkah *madhiyah* yang belum dibayarkan oleh suaminya dalam jangka waktu tiga bulan atau lebih pada Pengadilan Agama sebagaimana yang dicantumkan dalam *Shigat Thalaq*.²⁰

Jumlah perkara perceraian karena cerai talak yang diterima Pengadilan Agama Nganjuk menempati posisi kedua setelah cerai gugat. Hal ini didasarkan atas data statistik perkara yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2019-2021. Berdasarkan keterangan petugas di Pengadilan Agama Nganjuk, pengajuan perkara cerai talak pada Pengadilan Agama Nganjuk termasuk dalam jumlah yang tinggi. Adapun rinciannya sebagai berikut²¹:

Tahun Perkara	Cerai Gugat		Cerai Talak	
	Diterima	Diputus	Diterima	Diputus
2019	1792	1931	604	621
2020	1744	1656	689	627
2021	1674	1628	572	498

Berdasarkan data yang ada di laman Direktori Putusan Mahkamah Agung banyak sekali kasus perkara cerai talak yang diproses Pengadilan Agama Nganjuk, satu perkara yang menjadi menarik perhatian bagi penulis yakni Putusan Perkara No. 527/Pdt.G/2022/PA.NGJ yang ada di Pengadilan Agama Nganjuk tersebut, dalam putusan tersebut istri yang diceraikan meminta pemenuhan terhadap haknya dengan mengajukan gugatan yang jumlah nominalnya Rp. 85.000.000 untuk nafkah

²⁰ Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, (2021), hal. 45, <https://bit.ly/3TlJPxg>, diakses tanggal 1 Desember 2022

²¹ Wawancara dengan Bpk Elzam, tanggal 29 Juli 2022 di Pengadilan Agama Nganjuk

madhiyah, Rp. 30.000.000 untuk nafkah *iddah*, dan Rp. 2.000.000.000 untuk nafkah *mut'ah*. Nominal yang diajukan tersebut termasuk nominal yang besar, lantas demikian apa yang diajukan oleh istrinya itu tidak bisa dikabulkan sepenuhnya oleh majelis hakim mengingat didalam dasarnya nafkah dalam hukum islam positif itu tidak diatur secara tegas, kemudian menjadi bahan pertimbangan hakim untuk memberikan putusan yang berasaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga hal ini akan timbul suatu problematika mengenai pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian akibat cerai talak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis akan mengangkat sebuah topik penelitian mengenai Pertimbangan Hakim Pada Pemenuhan Hak Perempuan Atas Nafkah dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan No. 527/Pdt.G/2022/PA.NGJ) dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Perkara No. 527/Pdt.G/2022/PA.NGJ yang berkaitan dengan pemenuhan hak perempuan atas nafkah?
2. Apakah putusan hakim pada perkara No. 527/Pdt.G/2022/PA.NGJ tentang pemenuhan hak perempuan atas nafkah dalam cerai talak sudah sesuai dengan perspektif keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan Perkara No. 527/Pdt.G/2022/PA.NGJ yang berkaitan dengan pemenuhan hak perempuan atas nafkah.
2. Untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim pada perkara No. 527/Pdt.G/2022/PA.NGJ tentang pemenuhan hak perempuan atas nafkah dalam cerai talak dengan perspektif keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Atas uraian latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian diatas, dengan ini penulis berharap bahwasanya penelitian ini akan memberikan manfaat baik bagi peneliti maupun khalayak pembaca:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat mengamalkan berbagai teori yang telah dipelajari selama dibangku perkuliahan, untuk diterapkan dan dibandingkan dalam kasus atau praktek pada lapangan secara langsung. Selain itu, peneliti juga berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menanamkan nilai dasar mengenai pemahaman agama yang komprehensif kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mendistribusikan informasi dan wacana baru mengenai Pertimbangan Hakim pada Pemenuhan Hak Perempuan Atas Nafkah dalam Perkara Cerai Talak.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pendistribusian informasi dan wawasan mengenai Pertimbangan Hakim pada Pemenuhan Hak Perempuan Atas Nafkah dalam Perkara Cerai Talak.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini digunakan untuk menjalankan dan memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana Strata satu (S1) dalam bidang Al-Ahwal As-Syakhsyah program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Sebagai sarana untuk menggali pengalaman dan wawasan pengetahuan pribadi bagi peneliti mengenai Pertimbangan Hakim pada Pemenuhan Hak Perempuan Atas Nafkah dalam Perkara Cerai Talak.
- b. Sebagai ide atau gagasan karya ilmiah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Pertimbangan Hakim pada Pemenuhan Hak Perempuan Atas Nafkah dalam Perkara Cerai Talak.

E. Penegasan Istilah

Agar judul dalam penelitian ini dapat dipahami sebagaimana yang dimaksudkan oleh peneliti, serta menghindari adanya kesalahan tafsir mengenai judul penelitian ini. Berikut penegasan istilah-istilah-yang berkaitan dengan judul penelitian ini:

1. Penegasan Konseptual

a. Pertimbangan Hakim

Definisi Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar

sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Konklusi yang akhirnya diambil oleh hakim sebagai pertimbangan yuridis didasarkan pada alat bukti yang menegaskan fakta-fakta yang terungkap tersebut.

b. Hak Perempuan Atas Nafkah

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 telah mengatur secara teknis pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) atas hak-hak perempuan pasca perceraian, adanya kewajiban suami untuk membayarkan nafkah akibat perceraian terkhusus nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah, merupakan bentuk perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian. Kewajiban atas nafkah tersebut dicantumkan dalam amar putusan yang berbunyi “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”.²²

c. Cerai Talak

Cerai talak merupakan upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan, maknanya pemutusan ikatan perkawinan ini bertujuan untuk memutus hak dan kewajiban antara suami istri. Dalam ilmu fiqh, cerai talak berupa ucapan dengan kalimat yang jelas menunjukkan perceraian atau pemutusan perkawinan. Sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq bahwa

²² Cik Basir, *Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet. Ke I, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 64

cerai talak merupakan upaya untuk mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Dalam masyarakat yang beragama Islam perceraian bisa terjadi atas kehendak suami atau istri, tanpa ada batasan siapa yang berkehendak untuk meminta perceraian.²³

2. Penegasan Operasional

Selain adanya penegasan konseptual dalam sebuah penelitian, juga terdapat penegasan operasional, dengan tujuan untuk memberikan batasan batasan dalam suatu penelitian khususnya pada penelitian ini yang berjudul Pertimbangan Hakim pada Pemenuhan Hak Perempuan Atas Nafkah dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan No. 527/Pdt.G/2022/PA.NGJ) sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam dan detail.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis akan mengimpun data, informasi dan bahan-bahan kepustakaan lainnya baik melalui buku, atau meneliti bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan, ketetapan/putusan pengadilan, teori-hukum, asas dan prinsip hukum dan doktrin atau pendapat para ahli hukum yang kemudian dilakukanlah analisis terhadap data-data yang telah dihimpun tersebut, agar dapat menghasilkan penelitian yang sesuai.

²³ Fikri dkk, Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia. *Al – Ulum: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare*, Vol. 19, No. 1, (2019), hal. 152, <http://bit.ly/3Lv1h0k>, diakses tanggal 1 Desember 2022

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan tiga landasan pendekatan yaitu pendekatan yuridis sosiologis dan filosofis. Peneliti menggunakan landasan yuridis dikarenakan dalam penelitian ini peneliti perlu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. Landasan sosiologis dikarenakan dalam penelitian ini, peneliti perlu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah serta kebutuhan masyarakat dan negara. Sedangkan landasan sosiologis dikarenakan peneliti perlu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

3. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini mencakup dua jenis sumber data yakni :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, sebagai sumber data yang utama untuk digunakan peneliti sebagai acuan dalam penelitian ini, sumber data ini akan peneliti

gali secara langsung pada lokasi penelitian yakni di Pengadilan Agama Nganjuk berupa dokumen salinan Putusan No. 527/Pdt.G/2022/PA.NGJ.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, merupakan data yang digunakan peneliti untuk melengkapi dan memperkuat data-data sumber data primer. Sumber data sekunder ini peneliti peroleh melalui berbagai referensi atau buku yang sesuai dengan topik pembahasan penelitian ini seperti: Al-Qur'an, Hadits, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier, merupakan data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang mencangkup pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Nganjuk.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang benar dan sesuai dengan apa yang ingin penulis sampaikan maka penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi, merupakan kegiatan mengamati dan meneliti suatu objek dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid sesuai dengan keadaan aslinya. Observasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pengamatan dengan mengkaji suatu peristiwa atau aktivitas tertentu dalam kehidupan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan mencari data berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, arsip, buku referensi, catatan dan variable pendukung lainnya. Dokumentasi ini dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelusuri, mencatat, dan mengumpulkan putusan dari Pengadilan Agama Nganjuk terkait Pertimbangan Hakim pada Pemenuhan Hak Perempuan Atas Nafkah dalam Perkara Cerai Talak yang terjadi pada putusan No. 527.Pdt.G/2022/PA.NGJ.

c. Wawancara

Wawancara, merupakan teknik penggalan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan, yang kemudian dijawab oleh orang yang diwawancara.²⁴ Untuk menggali informasi secara maksimal, peneliti akan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dengan menggunakan teknik ini peneliti dapat menggali informasi yang bersifat bukan baku atau bukan informasi tunggal, sehingga akan memudahkan peneliti untuk menggali informasi secara bebas. Wawancara ini akan peneliti tujuan pertama kalinya kepada Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang memutus perkara No. 527/Pdt.G/2022/PA.NGJ tujuannya untuk mendapatkan data tentang dasar yang digunakan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum untuk menentukan besaran biaya

²⁴ Lexy. J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 135

nafkah dan menganalisis apakah pemenuhan putusan hakim pada putusan perkara No. 527/Pdt.G/2022/PA.NGJ sudah sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini dilakukan dengan mengolah bahan hukum dalam penelitian ini. Pengolahan data ini dengan menerapkan sistematisasi bahan hukum khususnya bahan hukum primer, dengan menyeleksi dan mengelompokkan bahan hukum yang didapatkan untuk menghasilkan penelitian yang sistematis. Selain itu, Teknik analisis ini bertujuan untuk mendapatkan hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan lainnya secara logis, dan bertujuan untuk menghasilkan gambaran umum dan jawaban atas pertanyaan penelitian. Dalam teknik analisis data penelitian, ini ada 3 susunan yang dilakukan oleh penulis yaitu :

a. *Editing*

Editing, dilaksanakan dengan cara meneliti ulang, untuk mengetahui kesalahan dan kekurangan dalam penelitian ini, sehingga dapat dibenahi untuk mempersiapkan data penelitian selanjutnya.²⁵ Dikarenakan banyaknya bahan pendukung yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, seperti dokumen, rekaman suara, dan bahan literatur lain, maka peneliti memerlukan tahap untuk meneliti kembali sebagai proses seleksi atas data-data yang diperoleh.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 129

b. *Organizing*

Organizing, atau pengorganisasian merupakan kegiatan mengelompokkan, menyusun, serta mengatur sumber data dan informasi untuk memperoleh gambaran sesuai dengan yang ada pada rumusan masalah.²⁶

c. *Analizing*

Analizing, yaitu menafsirkan, menguraikan, memilah, serta menjelaskan sesuatu untuk digolongkan atau dikelompokkan menjadi satu dan untuk selanjutnya dicari keterkaitannya dan ditafsirkan maknanya.

6. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam tahapan penelitian, peneliti akan menggambarkan keseluruhan proses selama penelitian berlangsung. Tahap-tahap yang diterapkan pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

a. Tahap Pendahuluan

Pada tahap pendahuluan ini, peneliti memulainya dengan mencari buku, artikel maupun jurnal yang memuat tentang permasalahan penelitian, serta salinan penetapan perkara No. 527/Pdt.G/2022/PA.NGJ di Pengadilan Agama Nganjuk. Kemudian peneliti mulai menyusun proposal penelitian yang dipresentasikan dihadapan penguji dalam seminar sampai mendapatkan persetujuan oleh pembimbing skripsi.

b. Tahap Pengembangan Rancangan

²⁶ Chalid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 154

Pada tahap pengembangan rancangan ini, peneliti memulai dengan merancang penelitian yang memuat garis-garis besar metode penelitian yang nantinya digunakan dalam melakukan penelitian.

c. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini, peneliti melaksanakan penelitian dengan cara terjun secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh dan mengumpulkan data melalui informan.

d. Tahap Analisis Data

Pada tahap analisis data ini, peneliti menyusun data dan informasi yang telah didapatkan melalui hasil wawancara, serta menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci, guna mempermudah pemahaman sehingga menghasilkan laporan penelitian.

e. Tahap Laporan

Pada tahap laporan ini, setelah kegiatan penyusunan laporan penelitian selesai, selanjutnya peneliti melakukan konsultasi bersama pembimbing untuk mengoreksi dan memperbaiki isi pada laporan penelitian. Sehingga pada akhirnya dapat tercipta hasil penelitian yang terbaik dan mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan penelitian yang sistematis, maka sistematika hasil pembahasan dalam skripsi ini akan dituangkan ke dalam beberapa bab. Adapun sistematika skripsi ini dengan urutan sebagai berikut:

Bab *Pertama* pendahuluan, yang berisi (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) metode penelitian, (g) sistematika pembahasan. Bab *Kedua* kajian pustaka, yang berisi (a) tinjauan umum tentang cerai talak, (b) jenis-jenis talak, (c) hak-hak nafkah perempuan pasca perceraian, (d) prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum menurut gustav radbruch, (e) penelitian terdahulu. Bab *Ketiga* paparan data. Bab *Keempat* hasil penelitian, yang berisi (a) paparan data, (b) penemuan penelitian. Bab *Kelima* penutup, yang berisi (a) kesimpulan dan (b) saran.